Salinan

BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT DENGAN MEDIA MASSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberitaan dan penyebarluasan informasi program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Nias Barat kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, perlu melakukan publikasi informasi dimaksud;

b. bahwa untuk efektivitas dan efesien serta tertib administrasi terhadap pemberitaan dan penyebarluasan publikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu mengatur pedoman kerja sama publikasi Pemerintah Kabupaten Nias Barat dengan media massa melalui Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerja Sama Publikasi Pemerintah Kabupaten Nias Barat dengan Media Massa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Dipindai dengan CamScanner

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk-Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 337);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 25);
17. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 37), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati

Dipindai dengan CamScanner

Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT DENGAN MEDIA MASSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam PeraturanBupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Barat.
6. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.
7. Dewan Pers adalah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia, berdasarkan amanat Undang–Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
8. Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
9. Kantor Berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
10. Organisasi Pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
11. Serikat Perusahaan Pers (SPS) adalah sebuah organisasi tempat berkumpulnya para penerbit pers dan media cetak.

Dipindai dengan CamScanner

12. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
13. Wartawan Profesional adalah pegiat jurnalistik yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kode etik wartawan dan/aturan bersifat universal dibidang jurnalistik.
14. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya;
15. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
16. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
17. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
18. Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) adalah ujian yang diikuti oleh wartawan sehingga memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan jurnalistik (kompetensi muda, madya dan utama).
19. Kerja Sama adalah hubungan yang saling menguntungkan dan/atau memperoleh nilai manfaat.
20. Verifikasi adalah kegiatan pendataan sesuai dengan aturan yang berlaku.
21. Print Screen Shoot adalah bukti dokumen yang diambil dari media elektronik (monitor).
22. Tim Verifikasi adalah Tim yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk melakukan kegiatan verifikasi dan pengkajian terhadap kegiatan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Media Massa.
23. Advedtorial adalah jenis tulisan dengan mempergunakan gaya penulisan yang ditulis atau dikemas seperti berita dan mengandung nilai-nilai berita;
24. Galeri adalah kumpulan dokumentasi foto kegiatan yang dimuat berbentuk berita dalam gambar.
25. Banner adalah bagian berupa gambar dan/atau tulisan yang tidak bergerak dalam dokumen web atau halaman media cetak yang berfungsi sebagai media promosi program/kegiatan.
26. Bukti fisik adalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar melakukan pembayaran atas kesepakatan kerjasama yang dilakukan.
27. Surat pesanan adalah bentuk permohonan/permintaan untuk penerbitan advedtorial, galeri foto, banner yang ditujukan kepada pimpinan media.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud untuk :
a. menjalin kemitraan yang saling menghargai, menghormati dan mendukung tugas dan fungsi masing-masing pihak berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku;
b. tertib administrasi dalam melaksanakan kerjasama Pemerintah Daerahdengan media massa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dan media massa dalam penyebarluasan informasi, promosi dan publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 4

(1) Ruang lingkup kerjasama meliputi aspek penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan Pemerintah Daerah.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi tahun anggaran berkenaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
(3) Jenis kerjasama dengan media massa dapat berupa :
    a. Penerbitan rubrik berita;
    b. Penerbitan advertorial;
    c. Penerbitan galeri foto; atau
    d. Penerbitan banner.

BAB IV
SASARAN DAN HASIL
Pasal 5

Sasaran kerjasama Pemerintah Daerah adalah media massa (cetak, cyber/online dan elektronik) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Hasil yang ingin dicapai dari kerjasama Pemerintah Daerah dengan media massa adalah :
a. terwujudnya penyebarluasan informasi dan publikasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
b. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang program dan kegiatan Pemerintah Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

c. mempunyai nilai tambah *(value added)* bagi pembangunan daerah;
d. terciptanya kesamaan pemahaman dalam penyelenggaraan hubungan media di lingkungan Pemerintah Daerah;
e. terselenggaranya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dengan media massa;
f. terwujudnya keterpaduan pengelolaan hubungan media dengan kegiatan lainnya secara optimal, efektif dan efisien; dan
g. terciptanya citra atau image positif Pemerintah Daerah ditengah-tengah masyarakat.

BAB V
TEMA DAN ASAS
Pasal 7

Tema prioritas program kerjasama memuat hal-hal sebagai berikut :
a. visi Misi Pemerintah Daerah;
b. program Pemerintah Daerah; dan
c. pembangunan Daerah.

Pasal 8

Asas kerjasama Pemerintah Daerah dengan media massa meliputi :
a. faktual, yaitu berlandaskan data, informasi dan fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
b. keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu kesetaraan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dengan media massa;
c. harmonis, yaitu terciptanya hubungan saling menghargai, mendukung, sinergi dan saling menguntungkan diantara berbagai pihak yang terkait dalam hubungan kerjasama;
d. etis, yaitu pelaksanaan tugas sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan;
e. kemitraan, yaitu terbina hubungan kerja yang baik antara pemerintah daerah dengan media massa;
f. profesional, yaitu mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman dan konsisten terhadap tanggung jawab;
g. transparan, yaitu penyediaan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif; dan
h. akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI
PERSYARATAN DAN HARGA
Pasal 9

Dipindai dengan CamScanner

Persyaratan bagi media massa untuk kerjasama publikasi dengan Pemerintah Daerah dijabarkan dalam persyaratan umum dan khusus.

Pasal 10

Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :

a. surat Permohonan kerjasama yang ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan media massa atau perwakilan yang ditugaskan oleh Perusahaan media massa;
b. akta Pendirian Perusahaan media massa yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia;
c. surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) media massa, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) media massa dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan media massa;
d. sertifikat verifikasi atau bukti daftar Perusahaan media massa dari Dewan Pers;
e. surat Tugas untuk Kepala Biro didaerah yang diterbitkan oleh perusahaan media massa;
f. kartu Identitas pimpinan perusahaan media massa dan wartawan yang ditugaskan di daerah;
g. sertifikat standar kompetensi bagi wartawan yang ditugaskan oleh perusaan media massa;
h. pas photo warna kepala biro dan/atau Wartawan ukuran 3 cm x 4 cm;
i. foto Kantor/Perusahaan meida massa (pusat); dan
j. surat izin siaran dari pejabat yang berwenang (radio dan televisi).

Pasal 11

Persyaratan Khusussebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

a. persyaratan Khusus Media Cetak;
b. persyaratan Khusus Media cyber/Online; dan
c. persyaratan Khusus Media Elektronik.

Pasal 12

Persyaratan Khusus Media Cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi :

a. memiliki halaman khusus pemberitaan Pemerintah Daerah;
b. sudah terverifikasi dan/atau terdaftar di Dewan Pers;
c. pimpinan Redaksi sudah lulus UKW;
d. memiliki wartawan yang bertugas di Daerah, dibuktikan dengan kartu pers atau Surat Keputusan pengangkatan Biro dari Perusahaan;
e. mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat kompetensi wartawan atau secara terus menerus

Dipindai dengan CamScanner

melakukan aktifitas jurnalistik selama 3 (tiga) tahun terakhir;

f. surat Keterangan Gaji Wartawan yang bertugas di daerah;
g. jumlah oplah media cetak harian minimal 2000 eksemplar/hari (surat keterangan bukti cetak);
h. jumlah oplah media cetak mingguan minimal 1000 eksemplar/minggu(surat keterangan bukti cetak);
i. jumlah oplah media cetak bulanan minimal 500 eksemplar/bulan (surat keterangan bukti cetak);
j. dokumentasi Publikasi Berita Pemerintah Daerah 3 (tiga) bulan terakhir.

Pasal 13

Persyaratan Khusus Media Online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:

a. memiliki konten/space khusus pemberitaan Pemerintah Daerah;
b. terverifikasi atau terdaftar di Dewan Pers;
c. pimpinan Redaksi sudah lulus/memiliki kartu UKW;
d. memiliki wartawan yang bertugas di daerah, dibuktikan dengan kartu pers atau Surat Keputusan pengangkatan Biro dari Perusahaan;
e. mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat kompetensi wartawan atau secara terus menerus melakukan aktifitas jurnalistik selama 3 (tiga) tahun terakhir;
f. harus menampilkan statistik pengunjung pada website minimal 100 (seratus) kunjungan perhari yang dibuktikan dengan *print screen shoot* pada saat mengajukan permohonan;
g. dokumentasi publikasi berita Pemerintah Daerah 3 (tiga) bulan terakhir; dan
h. secara aktif membantu publikasi informasi Pemerintah Daerah, minimal 1(satu) berita perminggu yang dibuktikan dengan *print screen shoot* pada saat mengajukan permohonan.

Pasal 14

Persyaratan Khusus Media Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:

a. khusus televisi, tayangan harus dapat diakses oleh masyarakat melalui media televisi (bukan TV streaming); dan
b. jangkauan siaran harus menjangkau seluruh wilayah Kecamatan di Daerah.

Pasal 15

(1) Harga yang dibayarkan untuk satu kali tagihan terbitan media berdasarkan standarisasi harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Tata Cara pembayaran tagihan terbitan media, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas dengan media massa.

## BAB VII
## HAK PEMERINTAH DARAH
### Pasal 16

Pemerintah Daerah berhak mendapatkan salinan berita/dokumen pemberitaan yang telah diberitakan oleh media massa yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

## BAB VIII
## MEKANISME DAN TEKNIS PENGAJUAN KERJASAMA
### Pasal 17

(1) Setiap perusahaan media massa yang ingin berkerjasama dengan Pemerintah Daerah terlebih dahulu wajib mendapatkan persetujuan tertulis Bupati.
(2) Setelah mendapatkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1),perusahaan media massa wajib mendaftar secara online dengan cara mengunduh dokumen Persetujuan Bupati beserta persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 13 melalui system informasi pelayanan media massa Kabupaten Nias Barat (SIPMASS), dengan ketentuan:
    a. surat permohonan kerjasama sesuai syarat dan ketentuan pedoman kerjasama media yang tertera dalam Peraturan Bupati ini;
    b. suatu perusahaan media massa hanya boleh mendaftarkan satu jenis media (cetak/online/elektronik);
    c. satu orang wartawan hanya boleh mewakili satu media massa baik cetak, online ataupun elektronik;
    d. pengajuan permohonan kerjasama dilakukan oleh pimpinan perusahaan media massa atau yang diberi kuasa oleh pimpinan media massa yang bersangkutan.
(3) Perusahaan media massa yang telah dinyatakan lulus verifikasi wajib menyampaikan dokumen asli yang telah diunggah pada saat melakukan pendaftaran online kepada Tim Verifikasi.
(4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.
(5) Daftar perusahaan media massa yang telah dinyatakan lulus oleh Tim Verifikasi ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IX
KETENTUAN SANKSI
Pasal 18

Perusahaan media masa yang melakukan pemalsuan data atau dokumen, dinyatakan gugur dengan sendirinya dan tidak berhak melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah serta akan dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19

Wartawan yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat berkerjasama dengan Pemerintah Daerah, dan diberikan kesempatan maksimal 2 Tahun untuk memenuhi persyaratan dimaksud terhitung mulai berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Barat.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 17 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

FAKHILI GULO

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2022 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

**HEDWIG SAMITRO GULO, SH., MM**
**PENATA**
**NIP. 19900512 201403 1 001**

Dipindai dengan CamScanner